



**PUTUSAN**

Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erik Jajuli Bin Zulkarnaini
2. Tempat lahir : Malaysia
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil,  
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Erik Jajuli Bin Zulkarnaini ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023, lalu diperpanjang penangkapan sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Bls



Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H. dkk advokat Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Bengkalis bertempat di Pantai Marina Hotel Lantai II beralamat Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kelurahan Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Penetapan Penunjukkan tanggal 29 Mei 2023 Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 17 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 17 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Jajuli Bin Zulkarnaini secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erik Jajuli Bin Zulkarnaini selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu;  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
  - (satu) buah sepeda motor merek Supra X warna merah hitam;  
(Dirampas untuk negara);
4. Membebaskan Terdakwa Erik Jajuli Bin Zulkarnaini untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Erik Jajuli Bin Zulkarnaini pada Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Simpang Jalan Bandar Sungai Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diatas , Terdakwa menghubungi Sdr.ljal (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 2.300.000 ( Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebanyak 2½ ji (2,5 gram) , kemudian sdr.ljal (DPO) memberitahu Terdakwa agar bertemu di simpang Jalan Bandar Sungai untuk mengambil narkotika jenis shabu pesannya. Sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ketempat yang disepakati dengan Sdr.ljal (DPO) dan sesampainya di simpang Jalan Bandar Sungai, Terdakwa langsung menjumpai Sdr.ljal (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu) rupiah kepada Sdr ljal (DPO) kemudian Sdr. ljal (DPO) memberikan Narkotika Jenis Shabu-shabu pesanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, setelah itu Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut pulang kerumah dan keesokan harinya Terdakwa memecah 3 (tiga) bungkus paket shabu tersebut menjadi beberapa paket untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 14.30 wib, anggota kepolisian Polres Bengkalis yang terdiri dari Saksi Wan Ilham, Saksi Ade Arfirman, Saksi Ferdi Hansamurohim yang sebelumnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sumitro Dusun Sena Desa Sungai Linau Kab Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut tim melakukan penyelidikan dan pada pukul 14.30 WIB tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada diatas sepeda motor, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket kecil dan 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan Plastik Bening diduga narkoba jenis shabu yang diakui Terdakwa merupakan miliknya yang dibeli dari sdr.IJAL (DPO) kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0162/NNF/2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 0272/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik Kristal warna putih dengan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) tersebut diatas benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 15/14309/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh Asmar Hafizh dan diterima oleh Ferdi Hamsamurohim yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Erik Jajuli Bin Zulkarnaini pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jl. Sumitro Dusun Sena Desa Sungai Linau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari anggota kepolisian Polres Bengkalis yang terdiri dari Saksi Wan Ilham, Saksi Ade Arfirman, Saksi Ferdi Hansamurohim yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Sumitro Dusun Sena Desa Sungai Linau Kab Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut tim melakukan penyelidikan dan pada pukul 14.30 WIB tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada diatas sepeda motor Merk Supra X warna merah hitam, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket kecil dan 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan Plastik Bening diduga narkoba jenis shabu yang setelah tim tanyakan kepada Terdakwa shabu kepunyaan siapa dan Terdakwa mengakui barang Narkoba jenis shabu-shabu tersebut milik nya yang dibeli dari sdr.ljal (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Simpang Jalan Bandar Sungai Kabupaten Bengkalis, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0162/NNF/2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 0272/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik Kristal warna putih dengan berat netto 0,65 (nol koma enam puluh lima) tersebut diatas benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 15/14309/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dibuat oleh Asmar Hafizh dan diterima oleh Ferdi Hamsamurohim yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 9 (sembilan) paket yang narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Wan Ilham**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
  - Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika tersebut adalah Terdakwa.
  - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama sdr.Ferdi Hansamurohim dan sdr.Ade Arfirman (keduanya anggota polisi);
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Sumitro Dusun Sena, Desa Sungai Linau, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa pada saat terjadinya penangkapan yang mana ketika itu Terdakwa sedang berada di atas kendaraan roda dua di Jalan Sumitro Dusun Sena Desa Sungai Linau.
  - Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana ketika itu Terdakwa berusaha untuk menghilangkan barang bukti dengan cara melempar Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam selokan;
  - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik besar yang terdiri dari 8 (delapan) paket kecil dan 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastic bening;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahuinya setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr.ljal (dpo) dengan cara membeli;
  - Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari sdr.ljal (DPO) seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut yang mana rencananya akan pakai sendiri dan juga akan dijual kembali dan pada saat terjadinya penangkapan yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket besar dan 2 (dua) paket kecil kepada sdr.Erman als Ujang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr.ljal dengan cara menghubungi sdr.ljal (dpo) melalui handphone dan menjemput barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di Simpang Jalan Bandar Sungai, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak dengan menggunakan kendaraan Terdakwa yang berjenis Honda Supra X warna merah dengan list hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. ljal;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti lalu Terdakwa serta barang bukti langsung dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ketika melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Saksi Ferdi Hansamurohim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama sdr.Wan Ilham dan sdr.Ade Arfirman (keduanya anggota polisi).
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Sumitro Dusun Sena, Desa Sungai Linau, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan yang mana ketika itu Terdakwa sedang berada di atas kendaraan roda dua di Jalan Sumitro Dusun Sena Desa Sungai Linau.
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana ketika itu Terdakwa berusaha untuk menghilangkan barang bukti dengan cara melempar Narkotika jenis shabu-shabu ke dalam selokan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik besar yang terdiri dari 8 (delapan) paket kecil dan 1 (satu) paket besar yang dibungkus dengan plastic bening;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdr.ljal (dpo) dengan cara membeli;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari sdr.ljal (DPO) seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu tersebut yang mana rencananya akan pakai sendiri dan juga akan dijual kembali dan pada saat terjadinya penangkapan yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket besar dan 2 (dua) paket kecil kepada sdr.Erman als Ujang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebelum terjadinya penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr.ljal dengan cara menghubungi sdr.ljal (dpo) melalui handphone dan menjemput barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di Simpang Jalan Bandar Sungai, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak dengan menggunakan kendaraan Terdakwa yang berjenis Honda Supra X warna merah dengan list hitam;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. Ijal;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti lalu Terdakwa serta barang bukti langsung dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ketika melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

**3. Saksi Erman Bin Baharudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sdr.Ferdi Hamsamurohim bersama sdr.Wan Ilham dan sdr.Ade Arfirman (ketiganya anggota polri);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Sumitro Dusun Sena Desa Sungai Linau Kab Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu tersebut dari sdr.Ijal yang sebelumnya sudah membuat pesanan melalui handphone untuk minta dicarikan shabu-shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang diterima Terdakwa dari sdr.Ijal sebanyak 9 (sembilan) paket;
- Bahwa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari sdr.Ijal seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr.Ijal lalu Terdakwa pakai sendiri dan ada juga yang dijualkannya;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang diterimanya dari sdr.Ijal dan juga sudah ada yang dijualnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan yang mana ketika itu Terdakwa sedang melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis shabu kepada orang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah memesannya di Jalan Sumitro Desa Sungai Linau Kec.Siak Kecil Kab.Bengkalis;

- Bahwa Bbrang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 8 (delapan) paket kecil dan 1 (satu) paket besar dengan total 9 (sembilan) paket shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti lalu Terdakwa serta barang bukti langsung dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ketika melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 15/14309/2023 yang dikeluarkan oleh UPC PT Pegadaian Cabang Bengkalis pada tanggal 27 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,15 gram dan berat bersih 0,65 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0162/NNF/2023 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau tanggal 6 Februari 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik penggadaan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,65 gram diberi nomor barang bukti 0272/2023/NNF atas nama Erik Jajuli Bin Zulkarnaini dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 0272/2023/NNF adalah positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sdr.Ferdi Hamsamurohim bersama sdr.Wan Ilham dan sdr.Ade Arfirman (ketiganya anggota polri);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Sumitro Dusun Sena, Desa Sungai Linau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu tersebut dari sdr.Ijal yang sebelumnya sudah membuat pesanan melalui handphone untuk minta dicarikan shabu-shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang diterima Terdakwa dari sdr.Ijal sebanyak 9 (sembilan) paket;
- Bahwa 9 (sembilan) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari sdr.Ijal seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr.Ijal lalu Terdakwa pakai sendiri dan ada juga yang dijualkannya;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang diterimanya dari sdr.Ijal dan juga sudah ada yang dijualnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan yang mana ketika itu Terdakwa sedang melakukan transaksi penjualan Narkotika jenis shabu kepada orang yang sudah memesannya di Jalan Sumitro Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu berupa 8 (delapan) paket kecil dan 1 (satu) paket besar dengan total 9 (sembilan) paket shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti lalu Terdakwa serta barang bukti langsung dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ketika melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu;
- (2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di pada saat sedang mengendarai sepeda motor yang beralamat di Jalan Sumitro Dusun Sena, Desa Sungai Linau, Kabupaten Bengkalis, dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dan 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibuang Terdakwa di dalam parit sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Ijal satu hari sebelum penangkapan dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa Narkotika tersebut dipecah-pecah sebanyak 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Ijal beberapa kali;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil dari pengembangan perkara atas nama Erman (perkara lain), dimana pada saat dilakukan penangkapan Erman ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan keterangan yang diberikan Erman, Erman mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Erman sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 15/14309/2023 yang dikeluarkan oleh UPC PT Pegadaian Cabang Bengkalis pada tanggal 27 Januari 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap 9 (sembilan) paket yang diduga berisikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dengan hasil penimbangan berat kotor 1,15 gram dan berat bersih 0,65 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0162/NNF/2023 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau tanggal 6 Februari 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik penggadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,65 gram diberi nomor barang bukti 0272/2023/NNF atas nama Erik Jajuli Bin Zulkarnaini dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 0272/2023/NNF adalah positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "barang siapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Erik Jajuli Bin Zulkarnaini** dengan identitas yang telah dibacakan lengkap di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Erik Jajuli Bin Zulkarnaini** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang haruslah dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Terdakwa melakukan tindakan berupa **menawarkan untuk dijual,**



**menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I?**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut di atas, di mana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan, akan tetapi apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, berarti memenuhi ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB di pada saat sedang mengendarai sepeda motor yang beralamat di Jalan Sumitro Dusun Sena, Desa Sungai Linau, Kabupaten Bengkalis, dimana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu dan 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibuang Terdakwa di dalam parit sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa mendapatkan Narkotika dari Ijal satu hari sebelum penangkapan dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa Narkotika tersebut dipecah-pecah sebanyak 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Shabu untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Ijal beberapa kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum penangkapan Terdakwa merupakan hasil dari pengembangan perkara atas nama Erman (perkara lain), dimana pada saat dilakukan penangkapan Erman ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan keterangan yang diberikan Erman, Erman mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Erman sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Erman Bin Baharudin dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta rupiah) menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan **perbuatan menjual**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan **Narkotika golongan I?**

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Bls*



Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III, ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang yang ditemukan pada saat penangkapan pada Terdakwa adalah Narkotika atau bukan, Majelis Hakim merujuk kepada berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0162/NNF/2023 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau tanggal 6 Februari 2023, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik penggadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,65 gram diberi nomor barang bukti 0272/2023/NNF atas nama Erik Jajuli Bin Zulkarnaini dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 0272/2023/NNF adalah positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah **benar Narkotika golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa didasari oleh **tanpa hak atau melawan hukum**?

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak dan Van Hammel juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disamakan pengertiannya dengan kata tidak mempunyai wewenang atau tidak memiliki ijin atau tanpa mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Menteri);



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Erman Bin Baharudin, namun atas perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur **“tanpa hak”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika Golongan I kepada Saksi Erman Bin Baharudin dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu, dimana atas perbutannya tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat



yang berwenang, sehingga **“unsur tanpa hak menjual Narkotika golongan I”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menjual Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Bls*





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan pidana penjara juga mencantumkan pidana denda dan oleh karena ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksud yaitu Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Erik Jajuli Bin Zulkarnaini** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - (2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X berwarna hitam;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN BIs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ulwan Maluf, S.H.**

**Rita Novita Sari, S.H.**

**Belinda Rosa Alexandra, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nita Herawati, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)